

**HUBUNGAN KERJA DOKTER KONTRAK DI PUSKESMAS
(Studi Kasus di Puskesmas Jakarta Utara)**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



PERPUSTAKAAN

NO. INV : 167/S₂/MHK/C₁

TGL : 17/04 '12

PARAF : *uf*

Oleh :

NAMA : YUDI SUGIARTO

NIM : 06.93.0168

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemaagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat, saya



YUDI SUGIARTO



Tesis S-2

HUBUNGAN KERJA DOKTER KONTRAK DI PUSKESMAS
(Studi kasus di puskesmas wilayah Jakarta Utara)

Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan

Diajukan oleh
Yudi Sugiarto
NIM 06.93.0168

Telah Disetujui oleh:

~~Pembimbing Utama~~

~~Prof. DR. A. Widanti S, SH.,CN~~

Tanggal.....

Pembimbing I

PJ. Soepratignya, SH., Sp N.,

Tanggal.....

Pembimbing II

Endang Wahyati, SH., MH.

Tanggal. 20-8-2008



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : YUDI SUGIARTO

Nim : 06.93.0168

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada hari / tanggal : Kamis, 6 Juni 2008

Susunan Majelis Penguji

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH.,CN

2. Endang Wahyati Y, SH.MH

3. PJ. Soepratignja, SH, Sp.N

4. Y. Budi Sarwo, SH.MH

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Kamis, 6 Juni 2008



Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia melalui kasihNya yang tiada batas dan tak kan pernah berkesudahan atas segala bimbingan serta petunjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum kesehatan.

Penulisan hukum kesehatan tentang hubungan kerja dokter kontrak di puskesmas yang menggambarkan tentang perlunya perjanjian kerja sesuai dengan Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah ini merupakan syarat bagi mahasiswa magister hukum kesehatan di tingkat akhir guna memperoleh gelar magister S2 di Program Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang. Dalam penyusunan penulisan hukum kesehatan ini tidak akan selesai tanpa bantuan baik yang berupa ijin, informasi, bimbingan, dan arahan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak P.J. Soepratignya SH, Sp N, dan Ibu Endang Wahyati SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran serta hati yang tulus, sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Prof..Dr.A. Widanti S,SH,CN selaku Ketua Program Magister Hukum yang telah mengasuh dan mendidik penulis selama ini, beserta semua Staf Pengajar yang

telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Orang tuaku almarhum Bapak atas bantuan doanya dari surga dan Ibu yang selalu kusayangi dan kucintai yang telah memberikan doa restu , sehingga penulis lebih termotivasi untuk membuat penulisan hukum ini dengan sungguh-sungguh.
4. Keluargaku yang kukasihi dan kucintai, terima kasih banyak atas segala kritik dan sarannya serta ide-idenya yang sangat luar biasa sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Utara beserta staf yang telah terbuka memberi pengarahan dan ijin dalam penelitian ini. .
6. Kepala Puskesmas Cilincing dan Koja beserta staf ,serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih kurang dari sempurna sebagai bukti nyata dari sifat keterbatasan penulis sebagai insan manusia biasa yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan, karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun dengan senang hati terbuka sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 24 Maret 2008

Yudi Sugiarto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan	5
C. Batasan Permasalahan.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
A. Tenaga Medis Dokter	7
1. Hak dan Kewajiban Dokter	9
2. Hubungan Dokter dan Sarana Kesehatan	10
3. Tanggung jawab Hukum antara Dokter dan Sarana Kesehatan	14
B. Puskesmas.....	17
1. Perbuatan Hukum menurut Hukum Privat.....	19
2. Perbuatan Hukum menurut Hukum Publik.....	19
C. Perikatan	22
D. Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004.....	27

BAB III	METODE PENELITIAN	30
	A. Jenis Penelitian.....	30
	B. Metode Pendekatan.....	30
	C. Spesifikasi Penelitian.....	30
	D. Jenis Data.....	31
	E. Metode Pengumpulan Data.....	32
	F. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Hasil Penelitian.....	33
	B. Pembahasan.....	39
	1. Hubungan kerja dokter kontrak dengan puskesmas.....	39
	2. Hubungan kerja yang diperlukan.....	45
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dokter kontrak yang diwawancara.....	35
Tabel 2. Wawancara dengan puskesmas.....	35



The Working Relationship Of Contracting Doctor In Puskesmas (Case Studi In Puskesmas North Of Jakarta)

Abstract

After the rule of unsettlement employe (PTT/Pegawai Tidak Tetap), there were not doctor work in community health center or in government hospital (Puskesmas) like in Jakarta. So all the community health center or government hospital in north of Jakarta made the work relation to the doctor who wanted work in community health center. The working relationship between contracting doctor with puskesmas only used a job letter. With this unclear working relationship between contracting doctor with puskesmas, so there was many doctor did not want work as usually and sometimes puskesmas not paid as usually too like cutting the salary.

But this working relationship doctor and puskesmas should not happen, because there was the rule like Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 that order about to contract doctor in the community health center or government hospital include the written contracting and the limit of job and there was a right and a duty.

In this research used juridice sociologis method and was founded that all puskesmas in north of Jakarta did not make a letter of contracting with doctor and doctor have been working more than three years and the head of puskesmas did not know about the information of Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004.

The working relation between doctor and puskesmas was not unclear, because there was not a written letter of contracting. In Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 had order about contracting include the limit of time job and requirment doctor who want work in community health center or government hospital. In this Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 had order about a right and a duty to puskesmas and to doctor, so they must omit to that rule.

Key word: Puskesmas, The working relationship, Contracting doctor

HUBUNGAN KERJA DOKTER KONTRAK DI PUSKESMAS

(Studi kasus di puskesmas wilayah Jakarta Utara)

Abstrak

Setelah adanya peraturan tentang dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) banyak sekali sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang mengalami kekurangan dokter, demikian juga yang terjadi pada puskesmas - puskesmas yang ada di Jakarta, sehingga dengan kekurangan dokter tersebut puskesmas membuat kebijakan dengan cara melakukan kontrak dengan dokter yang telah melaksanakan PTT maupun dokter yang belum melaksanakan tugas PTT sebagai tenaga medis di puskesmas, namun demikian bentuk hubungan kerja yang dilakukan antara kepala puskesmas dengan dokter yang bersangkutan hanya berupa surat penugasan.

Hubungan yang tidak jelas ini dimanfaatkan baik oleh dokter maupun puskesmas seperti dokter yang bekerja seandainya dan tidak mengikuti jam kerja serta adanya penurunan upah yang dilakukan oleh puskesmas.

Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi karena menurut Permenkes No 1199/Menkes/Per/X/2004 telah mengatur tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah yaitu suatu perjanjian kerja yang harus dibuat secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis sosiologis dan ditemukan bahwa puskesmas tidak membuat surat perjanjian kerja dengan dokter kontrak, lama kerja yang telah melebihi 3 tahun dan kepala puskesmas maupun dokter belum mengetahui adanya Permenkes 1199/Menkes/Per/X/2004.

Pelaksanaan hubungan kerja yang dilakukan di puskesmas wilayah Jakarta Utara dengan dokter kontrak merupakan hubungan kerja yang tidak jelas, karena tidak berupa suatu perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja perorangan yang tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan kerja yang diperlukan adalah berupa perjanjian kerja yang tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat materi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak dan mengikuti pola perjanjian kerja yang sesuai dengan Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di sarana kesehatan milik Pemerintah dimana masing-masing pihak dapat mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kewajiban dan haknya.

Kata kunci: Puskesmas, hubungan kerja, dokter kontrak